



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN HIBAH UANG
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah uang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan terlebih dahulu menganggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyaluran hibah uang sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Hibah Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN HIBAH UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPKD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembayaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
11. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK).
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dilabakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan SOP Standar Operasional Prosedur Penyaluran Hibah Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil untuk dijadikan sebagai pedoman bagi PPKD dan Bendahara Pengeluaran dalam Penyaluran Hibah Uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tujuan ditetapkan SOP ini adalah untuk:
 - a. sebagai standarisasi dalam penyaluran hibah uang;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai dan organisasi secara keseluruhan dalam penyaluran hibah uang;
 - c. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak ketergantungan pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam dalam penyaluran hibah uang;
 - d. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam penyaluran hibah uang;
 - e. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penyaluran hibah uang;
 - f. menjamin konsistensi pelaksanaan pelayanan dalam penyaluran hibah uang;

- g. merupakan instrumen yang dapat melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukuman karena tuduhan melakukan penyimpangan dalam penyaluran hibah uang; dan
- h. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam penyaluran hibah uang.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Adapun Prinsip yang diterapkan dalam SOP meliputi:

- a. Efisiensi;
- b. Efektifitas;
- c. Kejelasan dan Kemudahan;
- d. Keselarasaan;
- e. Keterukuran;
- f. Dinamis;
- g. Kepatuhan Hukum; dan
- h. Kepastian Hukum.

Pasal 4

- (1) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sedikit sumber daya manusia dalam penyaluran hibah uang.
- (2) Prinsip Efektifitas berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan prosedur yang distandarkan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dalam penyaluran hibah uang.
- (3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan prosedur yang distandarkan dapat dengan mudah dimengerti dalam penyaluran hibah uang.
- (4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan prosedur yang distandarkan sejalan dengan prosedur standar lain yang terkait dalam penyaluran hibah uang.
- (5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan hasil dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kualitas serta kuantitasnya dalam penyaluran hibah uang.
- (6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan dalam penyaluran hibah uang.
- (7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyaluran hibah uang.

- (8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, merupakan prosedur yang distandarkan, ditetapkan oleh Bupati sebagai produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur dari tuntutan hukum dalam penyaluran hibah uang.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup SOP Penyaluran Hibah Uang meliputi Identitas dan Alur SOP Penyaluran Hibah Uang;
- (2) Identitas dan Alur SOP Penyaluran Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Mekanisme penyaluran hibah uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat yaitu satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah Lain yaitu daerah otonom baru hasil pemekaran daerah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia dan berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana Pasal 6 huruf a dilakukan setelah satuan kerja dari kementerian/lembaga (K/L) pemerintah non kementerian penerima hibah uang menyampaikan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Aceh Singkil *Casu Quo* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil dengan melampirkan:
 - a. Perjanjian Hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Satuan Kerja K/L pemerintah non kementerian dengan Bupati Aceh Singkil atau PPKD sesuai dengan batasan nilai hibah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang pelimpahan kewenangan untuk penandatanganan NPHD;

- b. Nomor Register atas hibah langsung bentuk uang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Printout Rekening Bank Khusus Penerimaan Hibah yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disesuaikan dengan pagu belanja yang bersumber dari hibah uang;
 - e. Fakta Integritas Penerima Hibah Uang; dan
 - f. Salinan Ketetapan Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) Satuan Kerja K/L pemerintah non kementerian penerima hibah uang.
- (2) Mekanisme penyaluran hibah uang kepada Pemerintah Daerah Lain dilakukan setelah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil selaku penerima hibah uang menyampaikan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Aceh Singkil Bupati Aceh Singkil *Casu Quo* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil dengan melampirkan:
- a. Perjanjian Hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah antara Kepala Daerah Lain dengan Bupati Aceh Singkil;
 - b. Printout Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Lain penerima hibah uang;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disesuaikan dengan pagu belanja yang bersumber dari hibah uang;
 - d. Fakta Integritas Penerima Hibah Uang;
 - e. Salinan Undang-undang pembentukan pemerintah daerah penerima hibah uang;
 - f. Salinan Ketetapan Pengangkatan Kepala Daerah penerima hibah uang.
- (3) Mekanisme penyaluran hibah uang kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan selaku penerima hibah uang menyampaikan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati Aceh Singkil Bupati Aceh Singkil *Casu Quo* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil dengan melampirkan:
- a. Perjanjian Hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah uang dengan Bupati Aceh Singkil atau PPKD sesuai dengan batasan nilai hibah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang pelimpahan kewenangan untuk penandatanganan NPHD;
 - b. Fakta Integritas Penerima Hibah Uang;

- c. Printout Rekening Bank Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah uang;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penggunaan Hibah Uang;
 - e. Surat Keputusan pengangkatan dan/atau penetapan kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya pada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah.
- (4) Khusus untuk mekanisme penyaluran hibah uang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta dan Lembaga Pendidikan Non Formal melalui belanja hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dapat dilakukan setelah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan surat rekomendasi pembayaran kepada Bupati Aceh Singkil *Casu Quo* Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Aceh Singkil dengan melampirkan:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya Lembaga PAUD swasta dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal penerima hibah uang dengan Bupati Aceh Singkil atau PPKD sesuai dengan batasan nilai hibah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil tentang pelimpahan kewenangan untuk penandatanganan NPHD, masing-masing lembaga PAUD swasta dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal penerima hibah uang;
 - b. Fakta Integritas Penerima Hibah Uang masing-masing lembaga PAUD swasta dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal penerima hibah uang;
 - c. Printout Rekening Bank masing-masing Lembaga PAUD swasta dan/atau Lembaga Pendidikan Non Formal penerima hibah uang;
 - d. Surat Keputusan pengangkatan dan/atau penetapan kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya masing-masing Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta dan Lembaga Pendidikan Non Formal penerima hibah uang;
 - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala/pimpinan/ketua atau sebutan lainnya masing-masing Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta dan Lembaga Pendidikan Non Formal penerima hibah uang.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 November 2018
21 Rabul Awal 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL,
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 20 November 2018
21 Rabul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR ..405

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYALURAN HIBAH
UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

No.	Kegiatan	Penerima Hibah Uang/Pemberi Rekomendasi Pencairan Hibah Uang	PELAKSANAAN							
			PPKD	Bendahara Pengeluaran SKPKD	PPK SKPKD	Kuasa BUD dan BANK	Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen	Waktu	Output	
1.	Calon Penerima Hibah Uang atau SKPK Tekhnis Pemberi Rekomendasi mengajukan surat permohonan pencairan hibah atau surat rekomendasi pencairan hibah kepada Bupati c.q PPKD Aceh Singkil	Dokumen	Disposisi Proses Penyaluran					Dokumen Syarat Pencairan hibah uang disesuaikan dengan Pasal 7 pada Peraturan Bupati ini	1 hari Kerja	Disposisi Peroses Penyaluran
2.	PPKD mendisposisi kepada PPK SKPKD agar diperiksa kelengkapannya dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen tidak lengkap atau tidak benar			memeriksa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran hibah			Substansi pemohon tidak benar dan/atau tidak lengkap	2 hari Kerja	Surat Penolakan dari PPKD
3.	PPK SKPKD memeriksa kelengkapan permononan pencairan dana hibah dan menyesuaikan dengan DPA SKPKD serta SK Penetapan Penerima Hibah, apabila sudah lengkap direkomendasikan kepada bendahara SKPKD agar diproses dokumen pencairan dananya, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada organisasi/lembaga pemohon pencairan hibah.			Pembuatan : 1. BAP & Tanda Terima Hibah; 2. SPP LS	Dokumen lengkap dan benar			Substansi pemohon benar dan lengkap serta layak untuk diproses - Rekomendasi kepada bendahara untuk pembuatan dokumen persyaratan pencairan dana	3 hari Kerja	Pembuatan dan Penandatanganan Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri: 1. Berita Acara Serah Terima Hibah; 2. Tanda Terima Hibah; 3. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) - Uraian & rincian SPP.
4.	Bendahara pengeluaran SKPKD membuat dokumen SPP dan kelengkapan SPP lainnya untuk selanjutnya diajukan kepada PPKD c.q PPK SKPKD agar verifikasi dan dibuatkan SPM nya				memeriksa Kelengkapan Dokumen SPP			Net Dokumen SPP dari Bendahara Pengeluaran SKPKD setelah diverifikasi PPK SKPKD lengkap dan benar	1 hari Kerja	Pembuatan dan Penandatanganan Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu: 1. Surat Perintah Membayar (SPM) 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PPKD 4. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen 5. Surat Pernyataan Verifikasi
5.	SPP dan Kelengkapannya setelah diverifikasi oleh PPK SKPKD selanjutnya dibuatkan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk selanjutnya ditandatangani oleh PPKD diajukan kepada Bendahara Umum Daeah (BUD);				Dokumen lengkap dan benar					
6.	Bendahara Umum Daerah (BUD) memeriksa dan menguji kelengkapan dokumen SPM dari PPK SKPKD Apabila lengkap diteruskan untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan proses pencairan dana di BANK, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada PPK SKPKD agar dilengkapi;				Pembuatan Dokumen SPM Ls	memeriksa Kelengkapan Dokumen SPM				
					Dokumen tidak lengkap atau tidak benar	Dokumen lengkap dan benar		Net Dokumen SPM dan kelengkapannya dari PPKD tidak Lengkap dan Benar setelah diuji oleh BUD	1 hari Kerja	Pembuatan Surat Penolakan SPM
								Net Dokumen SPM dari PPKD Lengkap dan Benar diuji oleh BUD	1 hari Kerja	Pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank untuk dilakukan transfer ke rekening bank penerima hibah uang.
									Waktu yang dibutuhkan	± 9 Hari Kerja

- Naskah perjanjian hibah (NPHD) dibuat pada awal pencairan atau tahap I saat pencairan dana hibah apabila dalam hal pencairan dananya dilakukan secara bertahap;

BUPATI ACEH SINGKIL
DULMUSKAD

